



PUTUSAN

Nomor 0151/Pdt.G/2017/PA.Bky

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bengkulu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara :

**Penggugat**, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Wiraswasta / Warung Kopi, tempat tinggal di Kota Singkawang, sebagai **Penggugat**;

melawan

**Tergugat**, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Karyawan Konveksi, tempat tinggal di Kabupaten Cilacap, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 11 April 2017 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bengkulu pada tanggal 11 April 2017 dengan register Nomor 0151/Pdt.G/2017/PA.Bky telah mengajukan gugatan dengan dalil-dalil sebagai berikut :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.-----

Bahwa pada tanggal 03 Juni 2012, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kesugihan, Kabupaten Cilacap, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor : -, tanggal 04 Juni 2012;

2. Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat selama 1 tahun, kemudian pindah ke rumah milik bersama, terakhir tinggal di rumah orang tua Penggugat;

3. Bahwa, selama dalam pernikahan antara Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai seorang anak bernama **Anak**, lahir tanggal 20 Oktober 2012;

4. Bahwa, pada awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak awal tahun 2016 keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai bermasalah sehingga antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus;

5. Bahwa, adapun sebab-sebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah di karenakan:

a. Tergugat tidak menghormati dan menghargai orang tua Penggugat;

b. Sikap cemburu Tergugat yang berlebihan dimana Tergugat selalu menuduh Penggugat berselingkuh dengan laki-laki lain;

c. Sikap tempramen Tergugat yang berlebihan dimana masalah kecil selalu dibesar-besarkan;

6. Bahwa, jika terjadi pertengkaran Tergugat sering mencaci maki dan menghina Penggugat dengan kata-kata yang tidak sopan bahkan Tergugat pernah menampar Penggugat;

7. Bahwa, perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat semakin tajam dan memuncak pada bulan Nopember 2016 yang di sebabkan sikap cemburu Tergugat yang berlebihan dimana Tergugat menuduh Penggugat berselingkuh dengan adik kandung Penggugat;

Hal. 2 dari 13 Put. No.0151/Pdt.G/2017/PA.Bky.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa, akibat dari perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat tersebut berujung pada kejadian Tergugat pergi dari tempat tinggal bersama dan sejak itu pula Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, Penggugat tinggal di Kota Singkawang sedangkan Tergugat tinggal di Kabupaten Cilacap;
9. Bahwa, sejak berpisah Penggugat dan Tergugat tidak pernah kumpul lagi dan Tergugat juga sudah tidak pernah berusaha menemui dan sudah tidak peduli apalagi memberi nafkah kepada Penggugat;
10. Bahwa, Penggugat telah berupaya mengatasi masalah tersebut dengan cara bermusyawarah atau berbicara secara baik-baik dengan Tergugat namun tidak berhasil;
11. Bahwa, dengan sebab-sebab tersebut di atas, maka Penggugat merasa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak bisa dipertahankan lagi dan memilih untuk bercerai dari Tergugat ;
12. Bahwa, Penggugat sanggup untuk membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan atau dalil-dalil di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bengkayang Cq. Majelis Hakim agar memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra dari Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku ;

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Penggugat datang sendiri ke persidangan sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah

Hal. 3 dari 13 Put. No.0151/Pdt.G/2017/PA.Bky.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan ternyata tidak datangnya tersebut tidak disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa, Majelis Hakim telah menasihati Penggugat agar mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat namun tidak berhasil. Kemudian dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti sebagai berikut :

A.-----S

URAT

-----  
Fotokopi sah Kutipan Akta Nikah Nomor : -, tanggal 04 Juni 2012, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kesugihan, Kabupaten Cilacap, bukti (P);

B.-----S

AKSI

1.-----  
**Saksi 1**, saksi adalah tetangga Penggugat dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

▢ Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah pada tahun 2012;

▢ Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat;

▢ Bahwa, selama menikah Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama **Anak**;

▢ Bahwa, menurut informasi dari ibu Penggugat rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis sejak tahun 2015 karena Tergugat kurang memenuhi kebutuhan nafkah lahir di dalam rumah tangga, kemudian Tergugat sering bersikap kasar kepada Penggugat. Selain itu hubungan Tergugat dengan orang tua Penggugat nampaknya tidak harmonis;

Hal. 4 dari 13 Put. No.0151/Pdt.G/2017/PA.Bky.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

□ Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan November 2016 karena Tergugat telah pergi dari rumah orang tua Penggugat;

□ Bahwa, selama berpisah Tergugat tidak pernah datang mengunjungi Penggugat dan tidak mengirim nafkah;

□ Bahwa, Saksitidak pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

## 2.-----

**Saksi 2**, saksi adalah kakak ipar Penggugat dibawahsumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

□ Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah, menikah sekitar 5 tahun yang lalu;

□ Bahwa, Setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Jawa selama lebih kurang 1 tahun, kemudian pindah ke rumah orang tua Penggugat di Singkawang;

□ Bahwa, pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak, bernama **Anak**;

□ Bahwa, Saksi mengetahui rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun pada bulan Juni 2016karena Tergugat mempunyai sifat cemburu yang sangat berlebihan, kemudian Tergugat juga memiliki temperamen yang tinggi, sering memarahi Penggugat;

□ Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan November 2016 karena Tergugat telah pergi dari rumah orang tua Penggugat;

□ Bahwa, selama berpisah Tergugat tidak pernah datang dan tidak memberikan nafkah kepada Penggugat;

Hal. 5 dari 13 Put. No.0151/Pdt.G/2017/PA.Bky.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

□ Bahwa, saksi sudah pernah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil karena Penggugat tetap dengan keinginannya untuk bercerai dari Tergugat;

Bahwa, Penggugat telah mencukupkan bukti-bukti sebagaimana yang telah diajukan di persidangan dan menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap dengan gugatannya yakni bercerai dengan Tergugat dan mohon putusan;

Bahwa, untuk menyingkat uraian putusan ini ditunjuk berita acara sidang sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud gugatan Penggugat sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan dalil pokok bahwa sejak awal tahun 2016 keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai bermasalah sehingga antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus. Penyebabnya Tergugat tidak menghormati dan menghargai orang tua Penggugat, cemburu yang berlebihan dimana Tergugat selalu menuduh Penggugat berselingkuh dengan laki-laki lain dan bersikap tempramen. Ketika terjadi pertengkaran Tergugat sering mencaci maki dan menghina Penggugat dengan kata-kata yang tidak sopan bahkan Tergugat pernah menampar Penggugat. Perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat semakin tajam dan memuncak pada bulan Nopember 2016 karena Tergugat cemburu dengan adik kandung Penggugat. Sejak berpisah Penggugat dan Tergugat tidak pernah kumpul lagi, tidak pernah datang dan sudah tidak peduli apalagi memberi nafkah kepada Penggugat. Oleh sebab Penggugat ingin bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk datang meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan

Hal. 6 dari 13 Put. No.0151/Pdt.G/2017/PA.Bky.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ternyata tidak datangnya tersebut tidak disebabkan oleh suatu alasan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan pasal 65, dan 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo pasal 16 dan 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan jo pasal 115 Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim telah berusaha menasihati Penggugat agar mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat sebagai salah satu pihak berperkara tidak hadir dalam persidangan, maka proses mediasi sebagaimana maksud Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P), yang merupakan akta otentik yang diterbitkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu, menurut ketentuan pasal 285 R.Bg. mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*), sehingga dapat diterima sebagai alat bukti, oleh karena itu terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat terikat hubungan hukum sebagai suami istri yang sah;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dengan Tergugat terbukti terikat dalam perkawinan yang sah, sehingga harus dinyatakan Penggugat mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, dan ternyata ketidakhadirannya itu tidak

Hal. 7 dari 13 Put. No.0151/Pdt.G/2017/PA.Bky.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disebabkan oleh suatu alasan yang sah, maka Tergugat telah melepaskan hak-hak keperdataannya. Oleh karenanya harus dinyatakan bahwa Tergugat mengakui seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat;

--Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 149 ayat (1) R.Bg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dinyatakan mengakui seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat, oleh karena perkara ini adalah perkara khusus (*lex specialis*) mengenai perkawinan dalam hal perceraian dan untuk menghindari terjadinya kebohongan besar (*de grote leugen*) dalam perkara ini, maka sesuai dengan ketentuan pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Majelis Hakim harus mendengar keterangan saksi dari keluarga dan atau orang yang dekat dengan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi Penggugat dibawah sumpahtelah memberikan keterangan yang pada pokoknya menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi tersebut menerangkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis karena Tergugat kurang dalam memberi nafkah, bersikap kasar, bersifat temperamen dan cemburu buta, yang berakibat Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal pada bulan November 2016. Selama pisah Tergugat tidak pernah datang dan tidak mengirim nafkah. Para Saksi sudah berusaha menasihati Penggugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena kedua saksi Penggugat tersebut memberi keterangan dibawah sumpah dan keterangan satu sama lainnya bersesuaian sehingga telah memenuhi syarat formal dan materiil sebagaimana diatur dalam pasal 308 R.Bg dan pasal 309 R.Bg., maka keterangan para saksi tersebut dapat diterima;

Hal. 8 dari 13 Put. No.0151/Pdt.G/2017/PA.Bky.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalil-dalil Penggugat dan bukti-bukti di persidangan, Majelis Hakim menemukan fakta sebagai berikut :

- Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah dan telah dikaruniai seorang anak;
- Bahwa, rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis, sering berselisih dan bertengkar karena Tergugat kurang dalam memberi nafkah, bersikap kasar, bersifat temperamen dan cemburu buta;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal pada bulan November 2016;
- Bahwa, selama berpisah Tergugat tidak pernah datang dan tidak mengirim nafkah;
- Bahwa, para saksi telah menasihati Penggugat akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut namun tidak hadir di muka sidang tanpa alasan yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim menilai bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis, ikatan batin keduanya sulit disatukan karena telah terjadi perselisihan yang sifatnya terus menerus disebabkan Tergugat tidak bertanggung jawab terhadap ekonomi rumah tangga, cemburu, bersikap kasar dan bersifat temperamental, sehingga antara keduanya tidak mungkin bersatu dalam membina rumah tangga dengan baik dan apabila rumah tangga yang semacam ini tetap dipertahankan maka dikhawatirkan menimbulkan *mudharat* yang lebih besar sehingga tidak dapat mewujudkan tujuan luhur perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia tenteram, kekal dan damai (*sakinah mawaddah wa rahmah*), sebagaimana dikehendaki oleh Al-Qur'an dalam surah *Ar-Rum* ayat 21 dan pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. pasal 2 dan pasal 3 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa perceraian itu menimbulkan *mudlarat*, akan tetapi membiarkan rumah tangga yang diliputi dengan suasana ketegangan, kebencian dan tidak menentu secara berkepanjangan justru menimbulkan *mudlarat* yang lebih besar, karenanya harus dipilih salah satu yang *mudlaratnya* lebih kecil sesuai dengan kaidah *ushuliyah* yang berbunyi:

Hal. 9 dari 13 Put. No.0151/Pdt.G/2017/PA.Bky.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## أخفهما فاضل المضرران إذا تعارض

*Artinya: "Apabila ada dua hal yang sama-sama mengandung mudlarat, maka harus dipilih satu di antaranya yang lebih kecil mudlaratnya";*

Menimbang, bahwa pada dasarnya menurut ajaran Islam perceraian merupakan perbuatan yang dibenci, namun begitu dalam keadaan suami istri sudah tidak saling mencintai lagi dan yang terjadi hanya sikap permusuhan dan saling membenci sebagaimana yang dialami oleh Penggugat dan Tergugat tersebut, maka perceraian diperbolehkan, halmana sesuai dengan pendapat ahli hukum Islam dalam kitab *Bujairimi Minhajuth Thullab* juz IV, halaman 346, yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim berbunyi sebagai berikut :

## إذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاق

*Artinya : "Apabila kebencian istri terhadap suaminya telah memuncak maka hakim diperbolehkan menjatuhkan talak suaminya dengan satu talak";*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat dalil-dalil gugatan Penggugat secara formal yuridis telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana maksud pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan jo pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat telah beralasan dan tidak melawan hukum, oleh karenanya gugatan Penggugat a quo patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu *bain shughra* Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan tanpa alasan yang sah, dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun pengadilan telah

*Hal. 10 dari 13 Put. No.0151/Pdt.G/2017/PA.Bky.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memanggilnya secara resmi dan patut, maka sesuai dengan maksud pasal 149 ayat (1) R.Bg. perkara ini diputus dengan verstek dan atau tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. pasal 147 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam kepada Panitera Pengadilan Agama Bengkayang diperintahkan mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman tempat pernikahan Penggugat dan Tergugat, untuk mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan semua peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Bengkayang untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Singkawang Timur Kota Singkawang Provinsi Kalimantan Barat dan Kecamatan Kesugihan Kabupaten Cilacap Provinsi Jawa Tengah untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Hal. 11 dari 13 Put. No.0151/Pdt.G/2017/PA.Bky.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp.421.000,00 (empat ratus dua puluh satu ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan berdasarkan musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Bengkayang pada hari **Selasa** tanggal **06 Juni 2017** Masehi, bertepatan dengan tanggal **11 Ramadan 1438** Hijriyah oleh kami **Andriani, S. Ag.** sebagai Ketua Majelis, **Muhammad Lukman Hakim, S. Ag., M.H.I** dan **Arsyad, S.H.I** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dan **M. Noviar Ach. H., S.H.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

**Hakim Anggota,**

**Ketua Majelis,**

1. **Muhammad Lukman Hakim, S. Ag., M.H.I**

**Andriani, S. Ag.**

2. **Arsyad, S.H.I**

**Panitera Pengganti,**

**M. Noviar Ach. H., S.H.**

### Rincian biaya perkara :

1. Pendaftaran Rp 30.000,00

2. A T K Rp 50.000,00

Hal. 12 dari 13 Put. No.0151/Pdt.G/2017/PA.Bky.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Panggilan Penggugat	Rp 90.000,00
4. Panggilan Tergugat	Rp 240.000,00
5. Meterai	Rp 6.000,00
6. Redaksi	<u>Rp 5.000,00</u>
Jumlah	Rp 421.000,00

Terbilang :empat ratus dua puluh satu ribu rupiah.

Hal. 13 dari 13 Put. No.0151/Pdt.G/2017/PA.Bky.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)